

## KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI SITERI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M. Furqan <sup>1\*</sup>, Agustin Hanapi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: [agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Ketika terjadi akad perkawinan, suami dan istri terikat secara hukum dan saling memikul hak dan kewajiban satu sama lain. Tidak jarang dalam suatu kehidupan rumah tangga sering terjadi utang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara teori penyelesaian perkara utang bersama terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual sering timbul masalah yang berlarut bahkan sering tak terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyelesaian utang bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengetahui cara memadukan dua konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan dan teori *Istiṣlāḥī*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan pendekatan *ta'līlī* serta pendekatan *comparative approach*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai '*urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya untuk mencapai kemaslahatan bersama suami istri (*mashlahah mursalah*).

**Kata Kunci** : *Utang bersama, Hukum Islam, Hukum Positif*